



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.557, 2009

KEMENTERIAN PERDAGANGAN. Impor Barang
Modal. Bukan Baru.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/M-DAG/PER/12/2009

TENTANG

KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa keadaan ekonomi Indonesia secara keseluruhan belum kondusif yang menyebabkan masih lemahnya kemampuan daya beli pada beberapa sektor industri, khususnya dalam pengadaan barang modal, sehingga perlu melakukan upaya penyediaan barang modal yang dapat dijangkau oleh sektor industri dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan mengingat waktu pelaksanaan ketentuan impor barang modal bukan baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/12/2008 akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, perlu untuk melanjutkan kebijakan impor barang modal bukan baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad*) Tahun 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan Dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986

- Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
 10. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
 11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
 13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
 14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2005;
 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;
 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 tentang Angka Pengenal Importir (API);
 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Di Bidang Perdagangan Luar Negeri Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan

Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan,
Dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
Dan Pelabuhan Bebas Karimun;

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-
DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di
Bidang Impor;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang modal bukan baru adalah barang yang masih layak dipakai atau untuk direkondisi, remanufacturing, digunafungsikan kembali dan bukan skrap.
2. Perusahaan pemakai langsung adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha yang mengimpor barang modal bukan baru untuk keperluan proses produksinya atau digunakan sendiri oleh perusahaan untuk keperluan lainnya tidak dalam proses produksi.
3. Perusahaan rekondisi adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri rekondisi untuk memproses barang modal bukan baru menjadi produk akhir untuk tujuan ekspor atau memenuhi pesanan pemakai dalam negeri.
4. Perusahaan remanufacturing adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri remanufacturing untuk memproses barang modal bukan baru menjadi produk akhir untuk tujuan ekspor atau memenuhi pesanan pemakai dalam negeri.
5. Izin Usaha Industri atau Izin Usaha lainnya adalah izin yang diberikan kepada industri/perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis barang impor.
7. PDKB adalah Perusahaan Di Kawasan Berikat.
8. DPIL adalah Daerah Pabean Indonesia Lainnya.
9. KB adalah Kawasan Berikat.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
11. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Barang modal bukan baru hanya dapat diimpor oleh:
 - a. perusahaan pemakai langsung;
 - b. perusahaan rekondisi; dan/atau c. perusahaan remanufacturing.
- (2) Barang modal bukan baru yang dapat diimpor oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Pos Tarif/HS yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Permohonan oleh perusahaan pemakai langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang dapat mengimpor barang modal bukan baru, harus memiliki:
 - a. fotokopi Izin Usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. fotokopi Angka Pengenal Importir (API); dan c fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (4) Permohonan oleh perusahaan rekondisi atau perusahaan remanufacturing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c yang dapat mengimpor barang modal bukan baru, harus memiliki:
 - a. fotokopi Izin Usaha Industri rekondisi atau remanufacturing yang diberikan kepada perusahaan industri yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. fotokopi Angka Pengenal Importir (API);
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. fotokopi Laporan Surveyor mengenai kelayakan teknis usaha jasa pemulihan dan perbaikan termasuk fasilitas mesin, peralatan serta kemampuan pelayanan purna jual;
 - e. Rekomendasi dari Departemen Perindustrian; dan
 - f. untuk kebutuhan dalam negeri disertai bukti surat permintaan dari perusahaan pemakai.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus disampaikan secara tertulis kepada Direktur Impor.

Pasal 3

- (1) Setiap pelaksanaan impor barang modal bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus mendapat persetujuan impor terlebih dahulu dari Direktorat Impor dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Direktorat Impor menerbitkan persetujuan impor dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).

Pasal 4

- (1) Impor barang modal bukan baru yang telah mendapat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan teknis terlebih dahulu oleh Surveyor.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di negara asal muat barang oleh Surveyor yang ditetapkan Menteri.
- (3) Pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelayakan pakai barang modal bukan baru;
 - b spesifikasi teknis yang mencakup nomor Pos Tarif/HS barang modal bukan baru; dan
 - c. jumlah dan nilai barang modal bukan baru.
- (4) Hasil pemeriksaan teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam *Certificate of Inspection* yang menyatakan:
 - a. barang modal bukan baru tersebut masih layak dipakai atau untuk difungsikan kembali;
 - b. bukan skrap; dan
 - c. keterangan jumlah, nilai, dan spesifikasi teknis.
- (5) *Certificate of Inspection* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilampirkan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.
- (6) Atas pelaksanaan pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) surveyor memungut biaya dari importir.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana pemeriksaan teknis impor barang modal bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
 - b. berpengalaman sebagai surveyor minimal 5 (lima) tahun; dan
 - c. memiliki cabang atau perwakilan atau afiliasi di luar negeri.
- (2) Surveyor yang ditetapkan sebagai pelaksana pemeriksaan teknis impor barang modal bukan baru, wajib menyampaikan laporan tertulis tentang kegiatan pemeriksaan teknis impor barang modal bukan baru secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktorat Impor, paling lama pada tanggal 15 periode berikutnya.

Pasal 6

- (1) Barang modal bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 88 dan 89 yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini dikecualikan dari ketentuan pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Ketentuan dan tatacara penetapan kelayakan pakai dan keterangan spesifikasi teknis atas barang modal bukan baru yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 88 dan 89 serta tatacara pemeriksaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Perhubungan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan tatacara yang berlaku untuk pesawat udara sipil dan kapal laut.

Pasal 7

- (1) Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang telah mendapatkan persetujuan impor barang modal bukan baru wajib menyampaikan laporan realisasi secara tertulis kepada Direktorat Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri setiap 3 (tiga) bulan, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya dari setiap bulan realisasi pelaksanaan impor.
- (2) Bentuk laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengembangan ekspor dan investasi, termasuk kegiatan relokasi industri (bedol pabrik), pembangunan infrastruktur, dan untuk tujuan ekspor, persetujuan impor barang modal bukan baru yang tidak termasuk dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini dapat diberikan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri.

- (2) Persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diproses setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4), serta mendapatkan rekomendasi/pertimbangan teknis dari Departemen Perindustrian.

Pasal 9

- (1) Barang modal dalam keadaan bukan baru yang diimpor oleh PDKB dan telah digunakan selama lebih dari 2 (dua) tahun dapat dipindahtangankan kepada perusahaan lain di DPIL.
- (2) Pemindahtanganan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan teknis terlebih dahulu oleh Surveyor mengenai kelayakan pakai dan spesifikasi teknis barang modal bukan baru dimaksud di lokasi KB dan tidak memerlukan persetujuan impor dan pelaksanaan pengeluarannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemindahtanganan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Kantor KB dan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Jika hasil pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dan huruf b, pelaksanaan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai impor limbah non bahan berbahaya dan beracun (Non B3).

Pasal 10

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi:
 - a. pencabutan Angka Pengenal Importir (API); dan/atau
 - b. pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surveyor yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi pencabutan penetapan sebagai pelaksana pemeriksaan teknis impor barang modal bukan baru.

Pasal 11

- (1) Persetujuan impor yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

- (2) Jika barang yang diimpor berdasarkan persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum sampai pada saat persetujuan impor berakhir, maka pelaksanaan impornya dapat dilakukan sampai dengan tanggal 28 Februari 2010 dengan persyaratan telah dilakukan pemeriksaan oleh Surveyor sebelum tanggal 31 Desember 2009 yang dibuktikan dengan *Certificate of Inspection*.
- (3) Ketentuan mengenai penerbitan persetujuan impor barang modal bukan baru yang dilimpahkan kepada BP Kawasan BBK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2009, dinyatakan tetap berlaku dan pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Penunjukan sebagai Surveyor yang telah dikeluarkan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 492/MPP/Kep/8/2004 tentang Penunjukan Surveyor Sebagai Pelaksana Survey Atas Impor Barang Modal Bukan Baru masih tetap berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2009
MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MARI ELKA PANGESTU

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR